



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 2852/PL6.4.2/PU/2022

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 11 TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor:2690/PL6.3.1/SK/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Jadwal Kuliah Selama Ibadah Puasa Bulan Ramadhan Tahun Akademik 2021/2022, sehubungan dengan hal tersebut jam kerja di Lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya perlu diatur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS):

- a. Jam kerja wajib hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 - 14.00 WIB
- b. Jam kerja wajib hari Jum'at Pukul 07.00 - 14.30 WIB
- c. Toleransi keterlambatan waktu masuk kerja adalah 30 Menit (pukul 07.00 s.d. 07.30 WIB) dengan ketentuan PNS yang bersangkutan wajib mengganti jumlah waktu keterlambatan tersebut pada hari yang sama.


2. Pegawai Non PNS:

- a. Jam kerja wajib hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 - 15.50 WIB
- b. Jam kerja wajib hari Jum'at Pukul 07.00 - 17.00 WIB

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk dapat diketahui.

Palembang, 31 Maret 2022

a.n. Direktur
Wakil Direktur II,



Nelly Masnila, S.E, M.Si, Ak., CA., AAPA.
NIP 196810141996012001

Tembusan:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I, III dan IV;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Koordinator Bidang Administrasi;
5. Para Kepala Pusat, Kepala UPT dan Kepala Unit di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya.